

**PEMBELAAN DARURAT (*Noodweer Exces*)
KORBAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SHELLA MAWADDAH APRILIA
011500059**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : SHELLA MAWADDAH APRILIA
NIM : 011500059
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMBELAAN DARURAT (NOODWEER EXCES)
KORBAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA




Palembang, 9 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,


DR. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

PEMBELAAN DARURAT (*NOODWEER EXCES*) KORBAN YANG
DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

PENULIS
SHELLA MAWADDAH APRILIA
011500059

PEMBIMBING PERTAMA
Dr. MARSUDI UTOYO,SH,MH.
PEMBIMBING KEDUA
Dr. HJ.JAUHARIAH,SH,MM,MH.

ABSTRAK

Pembelaan Darurat (*noodweer exces*) adalah perbuatan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang, suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang melawan hukum, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimana Pembelaan Darurat (*noodweer exces*) yang dilakukan korban tindak pidana dan Bagaimana Upaya Hukum Korban agar terbebas dari hukuman.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Tidak semua pembelaan yang diakui oleh korban tindak pidana dianggap sebagai pembelaan darurat (*noodweer exces*) dan dapat menggugurkan pembedaan, karena pembelaan darurat harus memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur didalam Pasal 49 KUHP yaitu Perbuatan itu harus terpaksa, pembelaan harus terhadap kepentingan badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain, dan harus ada serangan yang melawan hak pada ketika itu juga.

Simpulan, suatu pembelaan darurat (*noodweer exces*) yang dilakukan oleh korban tindak pidana dapat dibenarkan oleh undang-undang apabila sifat dari pembelaan tersebut telah memenuhi syarat pembelaan darurat dan dapat menggugurkan pembedaan terhadap korban tindak pidana.

Rekomendasi, agar aparat penegak hukum khususnya hakim lebih jelas dalam meminta keterangan-keterangan para saksi dan melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan dalam penerapan *noodweer exces*.

Kata kunci : Korban, KUHP, *Noodweer Exces*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang lingkup	11
D. Metodologi	11
E. Sistematika poenulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Korban.....	14
B. Pengertian Pembelaan	16
C. Tipologi Korban	20
D. Macam-macam Pembelaan	23
E. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana	27

BAB III	PEMBELAAN DARURAT (<i>NOODWEER EXCES</i>) KORBAN	
	YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA	
A.	Pembelaan Darurat (<i>noodweer excess</i>) yang dilakukan korban tindak pidana	31
B.	Upaya hukum korban agar dapat terbebas dari hukuman	35
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	43
B.	Saran.....	44
	DAFTAR PUSTAKA.....	45
	LAMPIRAN	

BAB IV

PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembelaan darurat (*noodweer*) yang dilakukan oleh korban tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud *noodweer exces* adalah suatu perbuatan yang melampaui batas pembelaan seperlunya, apabila itu merupakan akibat langsung dari kegoyahan hati yang demikian rupa, yang disebabkan oleh serangan tersebut.
2. Upaya hukum korban agar dapat terbebas dari hukuman harus memenuhi tiga macam syarat-syarat pembelaan darurat (*noodweer exces*), yaitu Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk memepertahankan (membela) pertahanan, Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal 49 KUHP ialah *badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain*, Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- R. Soehadi, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Apollo, Surabaya, 1995.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M.Karjadi, R.Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politea, Bogor, 1997.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2011.
- P.A.F Lamintang, Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.